**JURNAL ALTIFANI**
**Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

# Peran JRS Sebagai *Operational Partner* UNHCR Menangani Pengungsi di Cisarua Tahun 2025

# *The Role of JRS as UNHCR's Operational Partner in Handling Refugees in Cisarua in 2025*

**Palmer Wilibald Beking Cornellisen*[1], Diansari Solihah Amini[2]**
[1,2]Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta
*e-mail: lisenbeking290@gmail.com[1], dian_amini@yahoo.co.id[2]

| Received: | Revised: | Accepted: | Available online: |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | 25.10.2026 | 30.10.2026 | 07.11.2026 |

***Abstract:*** *Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol, leaving refugee management largely dependent on UNHCR. However, challenges such as limited funding make the role of NGOs like Jesuit Refugee Service (JRS) crucial. In 2025, JRS launched the walking with the Asylum Seeker and Refugee project, a three-year initiative (2025–2027) aimed at reducing stress, improving educational quality, and promoting the rights and participation of refugees through programs including financial assistance, education and training, psychosocial support, protection services, and information sessions. This study employs a qualitative method with data collected through literature review and interviews, grounded in NGO role theory and refugee concepts. The findings indicate that JRS, as an operational partner of UNHCR, plays a significant role through this project in supporting foreign refugees in Indonesia, particularly in the Cisarua area.*
***Keywords****: JRS, UNHCR, Refugee, Operational Partner*

**Abstrak:** Indonesia belum meratifikasi konvensi Pengungsi 1951 maupun protokol 1967 sehingga penanganan Pengungsi banyak bergantung pada UNHCR. Namun, masalah yang dihadapi UNHCR seperti keterbatasan dana membuat peran LSM seperti JRS sangat penting. Tahun 2025 JRS mengeluarkan *walking with the Asylum Seeker and Refugee project*, proyek ini dijalankan oleh JRS selama tiga tahun (2025-2027) yang bertujuan untuk mengurangi stres, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempromosikan hak dan partisipasi Pengungsi melalui program bantuan keuangan, pendidikan dan pelatihan, dukungan psikososial, layanan perlindungan, dan sesi informasi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif serta pengumpulan data menggunakan sumber *literatur review* dan wawancara, adapun landasan teori yang digunakan adalah teori peran NGO dan konsep Pengungsi. Penelitian ini menunjukan bahwa sebagai *operational partner* UNHCR, JRS memiliki peran penting melalui *walking with the Asylum Seeker and Refugee project* pada tahun 2025 untuk membantu pengungsi dari luar negeri di Indonesia khususnya di wilayah Cisarua.
**Kata Kunci:** JRS, UNHCR, Pengungsi, Mitra Operasional

## 1. PENDAHULUAN

Isu Pengungsi di Asia Tenggara bermula sejak krisis Indochina pecah setelah jatuhnya Saigon pada tahun 1975. Hal tersebut membuat Indonesia mulai bersinggungan dengan isu tersebut, yakni dimulai dengan hadirnya para Pengungsi dari Vietnam dan Laos, Timur Tengah, hingga Myanmar (orang-orang Rohinya). Dalam Pasal 1 Konvensi 1951 tentang status Pengungsi, Pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang berada di luar negaranya dengan alasan kecemasan yang berdasar (UNHCR, 1951), sehinggan orang yang berpindah dari satu tempat ketempat lain dengan alasan kecemasan yang berdasar serta aktivitas perpindahannya melintasi batas negara satu dengan yang lain dapat disebut sebagai Pengungsi. Berdasarkan laporan UNHCR jumlah keseluruhan Pengungsi di indonesia pada bulan september 2025 adalah sebanyak 11.900 Pengungsi (UNHCR Indonesia, 2026), ini merupakan jumlah yang sangat banyak untuk diterima di Indonesia yang hanya merupakan tempat sementara atau negara transit sebelum Pengungsi nantinya dikirim ke negara ketiga.

Akan tetapi, Indonesia bukanlah negara yang ikut meratifikasi dokumen konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 tentang status Pengungsi. Alhasil tidak ada ketentuan yang mengatur penempatan jangka panjang bagi para Pengungsi yang berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyerahkan tanggung jawab pengelolaan para Pengungsi kepada dua lembaga internasional, yakni

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

International *Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) (Brown, 2016). Yang mengakibatkan Pengungsi mengalami kondisi yang tidak pasti dan bertahan di Indonesia dengan keadaan yang memprihatinkan karena tidak mendapat akses ke berbagai layanan sosial di Indonesia.

UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan PBB, UNHCR sendiri didirikan pada tangga 14 Desember 1950 di Jenewa, Swis oleh sidang umum PBB. Wewenang UNHCR yaitu memberikan perlindungan berdasarkan alasan kemanusiaan dan dengan landansan non politik, perlindungan internasional kepada Pengungsi serta mencarikan solusi permanen atas masalah yang dihadapi, seperti mendorong pemerintahan negara-negara di dunia untuk memberlakukan konvensi dan upaya regional dan internasional yang berkaitan dengan Pengungsi dan orang-orang yang terusir, mengupayakan pemberian suaka kepada Pengungsi, menjamin bahwa Pengungsi diperlakukan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional dan memperoleh status hukum yang memadai (Muflihah, 2021). Secara sederhana UNHCR merupakan salah satu organisasi internasional yang dibawahi oleh PBB dan berfokus pada isu humanitarian khususnya Pengungsi dan Pencari Suaka yang dianggap sebagai urgensi yang harus diatasi.

UNHCR sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR dalam membangun kamp pengungsian di Pulau Galang, untuk menampung lebih dari 170,000 Pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara (UNHCR Indonesia, 2026). Di Indonesia, UNHCR bekerja sama dengan mitra pelaksana, *Church World Service* (CWS), untuk memenuhi kebutuhan dasar para Pengungsi dan Pencari Suaka yang rentan, termasuk perawatan kesehatan, dukungan dan konseling psikososial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta bantuan materi melalui intervensi berbasis uang tunai. Namun, karena keterbatasan dana, UNHCR dan CWS hanya mampu membantu kurang dari 400 orang yang paling rentan, sementara masih banyak lagi yang membutuhkan sehingga kehadiran dan peran dari aktor lain yang juga bergerak dalam bidang kemanusiaan khususnya isu Pengungsian sangat penting untuk membantu para Pengungsi di Indonesia.

Bantuan juga diberikan kepada Pengungsi oleh mitra operasional UNHCR, termasuk Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Dompet Dhuafa, Yayasan *Buddha Tzu Chi*, *Jesuit Refugee Services,* Palang Merah Indonesia, dan lainnya. Mengingat meningkatnya kebutuhan populasi Pengungsi di Indonesia, UNHCR berupaya memperluas kemitraan dengan pemerintah Indonesia, organisasi internasional, LSM, dan masyarakat sipil di berbagai bidang penting, termasuk memenuhi kebutuhan dasar, memastikan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta mempromosikan program kemandirian (UNHCR, 2026). Salah satu NGO yang dianggap menjadi mitra operasional oleh UNHCR adalah *Jesuit Refugee Service* (JRS). JRS didirikan pada November 1980 oleh Pater Pedro Arrupe SJ, Pemimpin Umum Serikat Yesus saat itu, untuk menanggapi penderitaan para Pengungsi Vietnam yang melarikan diri karena dilanda perang pada tahun 1975 (Jesuit Refugee Service. 2025). Hingga tahun 2025 JRS terus membantu Pengungsi untuk menjamin dan memperoleh haknya secara penuh, JRS merasa bertanggung jawab untuk menangani Pengungsi dan berfokus pada pendampingan dan bantuan langsung baik itu memenuhi kebutuhan dasar atau pendampingan edukasi bagi para Pengungsi.

JRS dan UNHCR melaksanakan pemberdayaan bagi para Pengungsi, menyediakan tempat tinggal, layanan kesehatan, dan juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi para Pengungsi, melakukan kegiatan pelestarian lingkungan bersama dengan para Pengungsi, dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat (Rahaldy, 2023), hal ini menunjukan bahwa dalam menangani Pengungsi di wilayah Bogor termasuk Cisarua, JRS dan UNHCR memiliki keterkaitan bukan saja hanya karena alasan bahwa keduanya merupakan organisasi yang bergerak dalam misi kemanusian tetapi juga secara lebih khusus kedua aktor ini dalam menjalankan proyeknya saling melengkapi seperti dalam menjalankan perannya JRS dan UNHCR terlibat secara langsung dilapangan untuk menangani Pengungsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Jesuit Refugee Service* (JRS) dalam membantu para Pengungsi luar negeri di Indonesia, yang difokuskan kepada para Pengungsi yang hidup mandiri dalam artian tidak mendapat bantuan dari organisasi lain yang kebanyakan

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

tersebar salah satunya di wilayah Cisarua dan kemudian ditetapkan sebagai wilayah *urban setting*, peran JRS sangat penting untuk meringankan beban para Pengungsi terutama dalam koordinasinya bersama UNHCR yang kemudian diposisikan sebagai *operational partner*, JRS membantu menangani masalah yang dihadapi Pengungsi seperti tidak memiliki tempat tinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak adanya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan yang dijamin untuk Pengungsi oleh pemerintah Indonesia meluncurkan salah satu proyek yang disebut *walking with the Asylum Seeker and Refugee project* pada tahun 2025.

Adapun yang menjadi tinjuan pustaka dari penelitian ini adalah jurnal (Rahaldy, 2023) yang berjudul "Peran *Jesuit Refugee Service* (JRS) Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Afganistan di Bogor Tahun 2020" Jurnal ini membahas tentang peran *Jesuit Refugee Service* (JRS) dalam menangani pengungsi Afghanistan di Bogor pada tahun 2020 dimana memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada peran *Jesuit Refugee Service* (JRS) sebagai *operational partner* UNHCR dan juga dengan menekankan spesifikasi pada salah satu proyek yaitu *walking with the Asylum Seeker and Refugee project* pada tahun 2025. Hal inilah yang menjadi latar belakang yaitu bagaimana isu Pengungsi pertama kali masuk dan menjadi perhatian di Asia Tenggara dan kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia dan bagaimana pentingnya peran *Non-Governmental Organization* (NGO) khususnya dalam penelitian ini adalah *Jesuit Refugee Service* (JRS) sebagai *operational partner* atau mitra operasional UNHCR dalam perannya menangani Pengungsi khususnya yang berada di wilayah Cisarua.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, menurut (Sugiyono, 2020) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti menjadi instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Nugroho, 2020). Strauss dan Corbin dalam buku (V Sujarweni Wiratna, 2015) mendeskripsikan pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), metode ini cocok digunakan dalam penelitian karena data-data yang dikumpulkan untuk memperkuat argumen penulis merupakan data-data non-statistik serta data yang digunakan juga merupakan data terkait yang membantu penulis menjelaskan secara spesifik mengenai peran JRS sebagai *operational partner* UNHCR dalam menangani Pengungsi di Cisarua pada tahun 2025.

Dalam penelitian ini penulis melakukam teknik pengumpulan data diawali dengan mencari berbagai informasi, data, dan isu-isu yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah atau yang biasa disebut *literatur review* yang berkaitan dengan penelitian. Penulis juga melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Pemilihan informan yang kemudian dijadikan sasaran dari pelaksanaan wawancara ini tidak terlepas karena alasan bahwa setiap informan yang dipilih merupakam pihak-pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kegiatan pelayanan Pengungsi seperti Bapak Gading Gumilang Putra selaku *National Advocacy* and *Communication* yang diwawancarai pada tanggal 10 Maret 2026 yang memiliki peran menjamin hak-hak dari para Pengungsi dan juga mengupayakan kebijakan pemerintah Indonesia yang lebih mumpuni untuk menangani isu Pengungsian di Indonesia yang salah satunya melalui *walking with the Asylum Seeker and Refugee project* tahun 2025. Ibu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi selaku *Assistant of Country Director on Human Resources+Safeguarding* pada tanggal 18 Maret 2026 yang berperan selain sebagai wakil ketua di *national Office* juga dalam *walking with The Asylum Seeker and Refugee project* tahun 2025 juga berperan melindungi hak perempuan dan anak-anak termasuk menjamin hukum ketika terjadi masalah pelecehan terhadap para Pengungsi khusunya perempuan dan anak-anak. Dan Ibu Yeni Kristanti selaku *National Program Officer* yang diwawancarai pada tanggal 27 Maret 2026 yang berperan menginisiasi dan mengawasi perjalanan *walking with the Asylum Seeker and Refugee project* tahun 2025 dengan cara menyesuaikan masalah

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

Pengungsi dan selanjutnya membentuk program-program dalam *walking with the Asylum Seeker and Refugee project* tahun 2025 sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Adapun instrumen yang digunakan dari ketiga wawancara yang dilakukan penulis dengan informan merupakan perangkat sederhana yaitu *handphone* pribadi penulis yang digunakan untuk merekam semua proses tanya-jawab dalam wawancara yang dilakukan dari masing-masing ketiga informan.

Dalam menganalisis data, penulis pertama-tama mengumpulkan informasi dan data terkait yang telah didapatkan kemudian dari berbagai informasi dan data yang telah dikumpulkan penulis memaknai setiap fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan judul, dan terakhir penulis mengerucutkan makna dari setiap fenomena untuk bisa sejalan dalam menjelaskan keterkaitan yang lebih spesifik dengan judul penelitian untuk dijadikan acaun dalam mendukung penelitian sesuai penjelasan metode kualitatif menurut (Sugiyono, 2020), ini merupakan salah satu cara dalam menganalisis data dari penelitian atau sumber data sebelumnya. Sehingga dari data yang diperoleh penulis dapat menjawab dan menjelaskan fenomena secara kontekstual dari data yang digunakan penulis sebagai acuan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengungsi yang ditangani oleh JRS di Cisarua pada Tahun 2025

Tabel 3.1. Jumlah Pengungsi yang dilayani JRS di Cisarua pada tahun 2025

| No | Lokasi | Negara Asal | Presentase Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisarua | Afghanistan | 70% | 2025 |
| 2 | Cisarua | Somalia | 10% | 2025 |
| 3 | Cisarua | Myanmar | 10% | 2025 |
| 4 | Cisarua | Sudan | 5% | 2025 |
| 5 | Cisarua | Afrika | 5% | 2025 |

Sumber: Jrs Indonesia

Berdasarkan data dari hasil wawancara bersama Ibu Yeni Kristanti selaku *National Program Officer* pada tahun 2025 Pengungsi yang ditangani oleh JRS khususnya di Cisarua merupakan Pengungsi dari luar negeri yang jumlahnya sekitaran 1700 berasal dari berbagai negara seperti Afghanistan yang masih mendominasi jumlah terbanyak yaitu 70%, Somalia 10%, Myanmar 10%, Sudan 5% dan 5% lainnya berasal dari benua Afrika. Sesuai dengan konsep Pengungsi menurut Pietro Verri, yang dimana Ia menjabarkan bahwa pengertian terkait Pengungsi dengan berlandaskan pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 *UN Convention on the Statue of Refugees* tahun 1951, yaitu *"applies to many people who have fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution"*. Pietro Verri berpandangan bahwa yang dikategorikan sebagai Pengungsi adalah pihak yang sengaja meninggalkan negara asalnya karena adanya perasaan takut untuk terus tinggal yang disebabkan oleh segala bentuk penyiksaan yang diterima. Dengan demikian, terhadap orang-orang yang berpidah tempat dalam lingkungan negara yang sama belum dikategorikan sebagai Pengungsi menurut ketentuan konvensi di atas (Achmad Romsan, 2003). Orang-orang yang berpindah tempat tinggal di dalam wilayah negara yang sama tidak dapat dikategorikan sebagai Pengungsi. Mereka lebih tepat disebut sebagai *internally displaced persons* (IDPs) atau Pengungsi internal, karena perpindahan tersebut tidak melibatkan keluar dari yurisdiksi negara asal, hal ini juga menegaskan pentingnya pembedaan ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan istilah maupun penerapan kebijakan perlindungan. Perbedaan status hukum antara Pengungsi lintas negara dan Pengungsi internal menunjukkan adanya konsekuensi yang berbeda dalam kerangka hukum internasional maupun kebijakan nasional.

### JRS Sebagai *Operational Partner* UNHCR

Penanganan Pengungsi luar negeri dan Pencari Suaka di Indonesia merujuk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia yang belum meratifikasi Protokol 1967 dan Konvensi 1951. Sebagai hasil, Indonesia tidak dapat memberikan status Pengungsi serta pemberian

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

status dipegang oleh UNHCR. Meskipun demikian, Indonesia tetap berupaya untuk memberikan perlindungan hak kepada Pengungsi dan Pencari Suaka, serta menekankan bahwa perlindungan politik dari negara lain adalah hak setiap orang dalam upaya pencarian suaka (Primawardani, 2018). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Indonesia belum ikut serta dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Karena itu, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan status resmi sebagai Pengungsi. Tugas tersebut dipegang oleh UNHCR, lembaga internasional yang khusus menangani Pengungsi. Walaupun demikian, Indonesia tetap berusaha melindungi hak-hak dasar para Pengungsi dan pencari suaka yang ada di wilayahnya. Indonesia juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mencari perlindungan politik dari negara lain ketika menghadapi ancaman, sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Pada akhir Desember 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi dari luar negeri. Perpres tersebut berisi uraian bagaimana koordinasi dilakukan dengan penemuan, penampungan, dan pengawasan kemigrasian. Didalam Perpres tersebut, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan secara formal atas keberadaan para Pengungsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi hasil di lapangan belum menunjukan impak yang signifikan. Hal tersebut disebabkan para Pengungsi masih kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan maupun memperoleh akses pendidikan (Adiputera, 2018) dan juga Indonesia menjadi negara transit bagi Pengungsi yang sebelum datang ke negara destinasi atau negara ketiga, kebijakan ketat dari negara lain seperti Australia menyebabkan Pengungsi tertahan di Indonesia sampai akhirnya mendapatkan negara ketiga secara legal. Namun demikian, terdapat tuntutan dari Pengungsi kepada UNHCR terkait dengan status dan nasib Pengungsi untuk kedepannya, Pengungsi luar negeri dan Pencari Suaka yang tertahan di Indonesia hingga 10 tahun lamanya tanpa memiliki hak kewarganegaraan yang jelas. Hal ini melahirkan masalah-masalah lainnya yang turut dihadapi oleh Pengungsi maupun Pencari Suaka (Putri., D. A., & A. M. Z, 2023). Ketidakpastian yang berkepanjangan sudah pasti menimbulkan rasa frustrasi ditambah lagi masalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta tekanan psikologis yang dialami oleh Pengungsi dan pencari suaka, hal ini menekankan bahwa situasi ini menunjukkan kompleksitas isu pengungsian di Indonesia, di mana keterbatasan kebijakan nasional dan lamanya proses penentuan status memperburuk kondisi kehidupan para Pengungsi. Oleh karena itu peran UNHCR masih sangat dibutuhkan untuk membantu para Pengungsi, hingga tahun 2025 UNHCR tetap konsisten dalam perannya mengurusi para Pengungsi di Indonesia.

Meskipun UNHCR merupakan organisasi besar tidak dapat di pungkiri bahwa UNHCR masih membutuhkan aktor lain untuk mengurusi para Pengungsi, khususnya pada tahun 2025 disaat terjadinya *Trump policy* yakni kebijakan pemangkasan USAID. Kebijakan pemangkasan anggaran USAID merupakan langkah pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi dan menata ulang bantuan luar negeri, kebijakan ini menyebabkan banyak program bantuan di bidang kemanusiaan dan pembangunan yang sebelumnya dijalankan oleh USAID terkena dampak langsung, salah satunya terhadap kinerja UNHCR apalagi Amerika Serikat menjadi pendonor terbesar bagi UNHCR (U.S Committee for Refugees and Immigrants, 2025). Kebijakan pemangkasan ini mengakibatkan sumbangan UNHCR terhadap Pengungsi juga berkurang karena UNHCR juga mengalami kekurangan dana yang disebabkan oleh pemangkasan USAID ini, ha ini mendorong para Pengungsi melakukan pendekatan dengan NGO lain termasuk JRS. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi selaku *Assistant of Country Director on Human Resources+Safeguarding* di JRS pada sesi wawancara, menyatakan bahwa sebab-akibat dari fenomena pemakasan USAID adalah JRS Indonesia juga terkena dampak sebagai akibat dari pemangkasan dana USAID sebagai sebab utamanya, meskipun tidak secara langsung yaitu dengan semakin banyaknya Pengungsi yang mengajukan permohonan bantuan kepada JRS yang pada akhirnya membuat JRS juga kewalahan untuk menerima permintaan bantuan dari Pengungsi tersebut, karena mengingat pula bahwa pendanaan yang dimiliki JRS tidak sebesar pendanaan dari organisasi lain seperti UNHCR atau IOM.

Seperti yang disebutkan oleh UNHCR dalam websitenya, bantuan juga diberikan kepada Pengungsi oleh mitra operasional UNHCR, termasuk Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM),

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

Dompet Dhuafa, Yayasan *Buddha Tzu Chi*, *Jesuit Refugee Services,* Palang Merah Indonesia, dan lainnya (UNHCR, 2026). JRS merupkan salah satu mitra operasional UNHCR dimana dalam pelayanannya terhadap Pengungsi JRS merupakan salah satu mitra yang turun langung ke lapangan untuk membantu para Pengungsi seperti memenuhi kebutuhan dasar, menjaga kesehatan mental Pengungsi melalui pelatihan dan pendidikan, dan kemudian JRS juga mengadvokasi masalah yang di hadapi para Pengungsi, advokasi juga mendukung Pengungsi dalam upaya mereka untuk memperjuangkan dan menggunakan hak-hak mereka, dan melobi pemerintah dan lembaga untuk tanggapan yang lebih baik dan adil terhadap Pengungsi. Advokasi JRS juga ditujukan untuk meningkatkan persepsi publik tentang Pengungsi, melawan *xenophobia* dan ketidakpedulian, dan mempromosikan integrasi dan kohesi sosial (Jesuit Refugee Service. 2025), advokasi yang dilakukan oleh *Jesuit Refugee Service* (JRS) tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung kepada Pengungsi, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat. Upaya ini bertujuan meningkatkan persepsi publik agar lebih positif terhadap Pengungsi, sekaligus melawan sikap *xenophobia* dan ketidakpedulian yang sering muncul di tengah masyarakat. Selain itu, JRS berusaha mempromosikan integrasi sosial dengan mendorong penerimaan Pengungsi dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperkuat kohesi sosial antara komunitas lokal dan Pengungsi. Dengan demikian, advokasi JRS memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berdaya dukung bagi Pengungsi.

JRS sebagai salah satu *operational partner* UNHCR bukanlah tanpa alasan, Bapak Gading Gumilang Putra selaku *National Advocacy and Communication* dalam wawancara menjelaskan bahwa JRS sebagai *operational partner* dari UNHCR bukan berarti bahwa JRS merupakan bawahan dan termasuk dalam struktur kelembagaan UNHCR melainkan penyebutan *operational partner* merujuk kepada perbedaan antara *operational partner* dan *implementing partner* dimana *Implementing partner* merupakan *partner* yang masih menerima sokongan dana dari UNHCR sendiri. Sedangkan JRS merupakan oraganisasi independen yang memang memiliki peran yang sama dengan UNHCR, keduanya memiliki peran yang sama dalam bidang humanitarian khususnya membantu secara langsung para Pengungsi di lapangan, hal ini sejalan dengan penjelasan dalam buku UNHCR sendiri yang berjudul *NGO Partnership in Refugee Protection; Questions and Answers* yang menjelaskan *"UNHCR implementing partners receive direct financial support under formal agreements to deliver specific services, whereas operational partners collaborate through voluntary coordination without receiving UNHCR funding" (UNHCR, 2007)*, yang berarti mitra pelaksana UNHCR menerima dukungan finansial langsung berdasarkan perjanjian formal untuk memberikan layanan tertentu, sedangkan mitra operasional berkolaborasi melalui koordinasi sukarela tanpa menerima pendanaan dari UNHCR.

JRS dan UNHCR kerap kali melakukan koordinasi bersama untuk memecahkan masalah seputar isu Pengungsian seperti membuat konsorsium pada saat berlangsungnya pemangkasan USAID untuk melakukan penggalangan dana dan saling bertukar informasi berkaitan dengan masalah Pengungsi dari masing-masing aktor yang terlibat, JRS dan UNHCR juga terlibat dalam koordinasi bersama pemerintah seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Politik, bekerja sama dengan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM, *International Organisation for Migration* (IOM), dan *Resilience Development Initiative Urban Refugee Research Group* (RDI UREF. Koordinasi ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan tentang Pengungsi di Indonesia sejak terakhir kali yaitu Perpres No 125 Tahun 2016 dimana mengupayakan Pemerintah Indonesia dapat memiliki kebijakan baru yang lebih mumpuni dan menyeluruh dalam isu Pengungsi dan untuk melihat potensi apa saja yang bisa diupayakan terhadap keberadaan Pengungsi khususnya dari luar negeri untuk memperoleh haknya secara penuh di Indonesia (BRIN, 2023).

**Peran JRS melalui *Walking with The Asylum Seeker and Refugee Project* dalam Menangani Pengunsi di Cisarua Tahun 2025**

Salah satu dinamika terbesar Pengungsi di negara ini adalah tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, yang menjadi tumpuan mereka untuk mendapatkan bantuan. Sebagai penduduk baru

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

yang hidup di negara asing dengan ketidakpastian dan minimnya sumber daya untuk mendukung kehidupan sehari-hari Pengungsi bersama keluarga mereka sangat memengaruhi ketahanan Pengungsi (Bazlin Fadilah, 2022), kondisi ini membuat mereka sangat bergantung pada bantuan dari pihak luar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai penduduk baru di negara asing, para Pengungsi harus menghadapi ketidakpastian yang panjang serta keterbatasan sumber daya, baik ekonomi maupun sosial untuk mendukung kehidupan mereka, situasi tersebut menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap ketahanan Pengungsi baik dari segi psikologis maupun sosial karena mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk membangun kemandirian, hal tersebut menekankan bahwa keterbatasan memperburuk kerentanan Pengungsi dan menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi serta bertahan dalam jangka panjang.

Ketahanan adalah kemampuan atau kapasitas suatu sistem untuk bertahan hidup, beradaptasi dan berkembang lebih baik ketika menghadapi kesulitan atau situasi yang tidak pasti (Carlson, 2012). Ketahanan pada dasarnya merujuk pada kemampuan suatu sistem baik individu, komunitas, maupun organisasi, untuk tetap bertahan ketika menghadapi tekanan atau situasi sulit. Dengan kata lain, ketahanan bukan hanya sekadar bertahan dalam keadaan sulit, tetapi juga mencakup proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas agar sistem tersebut lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Menurut De Vries (1994), kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup membuat mereka rentan terhadap penyakit dan kesulitan dalam mengakses pendidikan membuat mereka tidak berpendidikan dan lemah secara kognitif. Kesulitan berbahasa membuat mereka rentan terhadap diskriminasi oleh masyarakat, ditambah stigma *xenofobia* (ketakutan atau kebencian terhadap orang asing) yang selalu ada meskipun disangkal. Kerentanan ini mengancam ketahanan hidup para pengungsi yang tinggal di suatu negara. (Ameen, 2018). Oleh karena itu JRS hadir mengkonversi masalah Pengungsi sebagai tantangan lembaga dan kemudian melalui *walking with asylum seeker and refugee project* JRS membantu menemani, melayani, dan membela para Pengungsi sesuai dengan misi JRS sendiri.

*Walking with Asylum Seeker and Refugee Project* adalah salah satu proyek JRS sebagai tanggapan untuk membantu masalah yang dihadapi oleh Pengungsi luar negeri di Indonesia dikarenakan kebijakan pemerintah yang belum mumpuni berkaitan dengan akomodasi Pengungsi sehingga membatasi para Pengungsi terhadap berbagai aspek seperti pendidikan dan pekerjaan. Proyek ini dibuat dan dijalankan oleh JRS selama tiga tahun yaitu dari tahun 2025 sampai tahun 2027 yang berfokus pada mental *health psychososial support* (MHPSS) bagi para Pengungsi.

Menurut Ibu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi *selaku Assistant of Country Director on Human Resources+Safeguarding* dalam sesi wawancara juga menjelaskan bahwa *walking with the Asylum Seeker And Refugee project* ditargetkan untuk menemani, melayani, dan membela para Pengungsi khususnya di wilayah Jakarta dan Bogor sebagai *urban setting* dalam artian bahwa Pengungsi yang dilayani oleh JRS merupakan Pengungsi yang hidup mandiri bukan berarti bahwa Pengungsi mampu memenuhi kebutuhannya, tetapi mandiri yang dimaksudkan oleh JRS lebih merujuk kepada Pengungsi yang tidak mendapat sokongan dana dari UNHCR dan IOM. Oleh karena itu sebelum membantu para Pengungsi JRS melakukan *screening* terlebih dahulu. *Screening* dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara tepat kebutuhan para Pengungsi mandiri dan Pengungsi yang rentan agar bantuan yang diberikan oleh JRS memang diberikan berdasarkan kebutuhan para Pengungsi.

*walking with the Asylum Seeker and Refugee project* bertujuan untuk mengurangi stres, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempromosikan hak dan partisipasi Pencari Suaka dan Pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Dalam mengimplementasikan *project* ini khususnya di Cisarua, JRS Bogor memberikan dukungan penting kepada Pencari Suaka dan Pengungsi melalui program-program berikut:

1. Bantuan Keuangan (*Financial Assistance*)

   Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pengungsi, JRS Bogor menawarkan sejumlah paket bantuan keuangan terbatas kepada Pencari Suaka dan Pengungsi yang tidak menerima bantuan dari organisasi lain. Prioritas diberikan kepada individu dan keluarga dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Menurut Ibu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi selaku *Assistant of*

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

*Country Director on Human Resources+Safeguarding*, bantuan keuangan diberikan agar para Pengungsi bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti biaya makan-minum sehari-hari dan membayar sewa rumah. Hal ini dikarenakan Pengungsi di Indonesia belum dihormati haknya untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan menurut hukum di Indonesia, sehingga para Pengungsi masih bergantung pada bantuan dari organisasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Pendidikan dan Pelatihan (*Education and Training*)

   JRS bekerjasama dengan Organisasi yang dipimpin Pengungsi untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberdayakan Pencari Suaka dan Pengungsi. Inisiatif ini membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian. Ibu Yeni Kristanti selaku *National Program Officer* dalam proses wawancara menjelaskan bahwa JRS melakukan kerjasama dengan organisasi yang didirikan oleh Pengungsi sendiri yang disebut *Refugee Led Organitation* (RLO) dan *Refugee Led Initiative* (RLI).

   *Refugee Led Organitation* (RLO) dan *Refugee Led Initiatif* (RLI) adalah lembaga yang didirikan oleh Pengungsi sendiri, di Cisarua RLO dan RLI ini bekerjasama dengan JRS dalam meningkatkan pendidikan seperti membuat *learning center* bagi para anak-anak, di dalamnya *learning center* ini berisi pelajaran bahasa inggris dan sains, RLO dan RLI juga berupaya mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill para Pengungsi agar para Pengungsi memiliki aktivitas untuk mengisi keseharian seperti karate, *nail art*, *hair do*, kerajinan tangan, dan menjahit.

3. Dukungan Psikososial (*Psychosocial Support*)

   Ibu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi yang menjabat di JRS selaku *Assistant of Country Director on Human Resources+Safeguarding* menjelaskan bahwa dalam kemitraan dengan RLO dan RLI, JRS memfasilitasi program dukungan psikososial untuk mengatasi kesejahteraan emosional dan mental Pengungsi di wilayah Bogor. Bantuan ini dilakukan dengan cara JRS mendorong para Pengungsi untuk mengadakan suatu kegiatan dan kemudian mengajukan proposal kegiatan tersebut kepada pihak JRS agar demikian kegiatan ini dijadikan sebagai syarat oleh JRS untuk mencairkan dana bantuan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut bagi para Pengungsi khususnya memfasilitasi para Pengungsi yang punya kegiatan tetapi tidak memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan. Kerjasama ini memiliki keterkaitan dengan dukungan psikososial bagi Pengungsi yaitu agar para Pengungsi tidak mengalami tekanan mental karena keseharian yang membosankan tanpa adanya aktivitas dan kegiatan, namun sebaliknya melalui kerjasama ini para Pengungsi memiliki kegiatan dan aktivitas mengisi keseharian yang kemudian hal ini dapat berdampak positif pada kesehatan mental bagi para Pengungsi itu sendiri.

4. Layanan Perlindungan (*Protection Service*)

   Ibu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi yang menjabat di JRS selaku *Assistant of Country Director on Human Resources+Safeguarding* juga menjelaskan JRS menawarkan dukungan bagi Pengungsi yang menghadapi masalah perlindungan termasuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender (GBV), kekerasan terhadap anak, masalah terkait perlindungan lainnya. Dalam kasus-kasus perlindungan yang biasanya menjadi korban sebagaian besar adalah kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, JRS menjalankan layanan perlindungan secara ketat seperti

   melalui *child safeguarding* (CSG) dan *policy prevention for sexual exploitation, abuse, and harassment* (PSEAH) berisi tentang prinsip-prinsip yang dimilki JRS serta landasan hukum intrernasional yang mengatur tentang kekerasan anak dan kekerasan seksual. Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan layanan perlindungan, JRS terlebih dahulu mendalami kasus untuk bisa mengkategorikan kasus tersebut karena setiap kasus yang berkaitan dengan perlindungan memiliki penanganan yang berbeda.

   JRS dalam melindungi hak anak terbagi menjadi dua bagian yaitu *child protection* (CP), fokusnya pada tindakan yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam penanganannya mekanisme yang dilakukan oleh JRS merujuk kepada pihak otoritas seperti polisi melalui instrumen hukum nasional yang berlaku dan *child safeguarding* (CSG), fokusnya pada tindakan yang dilakukan oleh

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

pihak internal atau yang berafiliasi dengan JRS, mekanisme yang digunakan oleh JRS merujuk pada pelaporan internal seperti kode perilaku JRS yang disebut JRS *code of conduct* yang ditetapkan oleh JRS dan berlaku dalam kelembagaan JRS. Dalam penanganan kekerasan seksual biasanya JRS memberikan langkah atau mekanisme pelaporan yang baik dan benar bagi para Pengungsi agar ketika terjadi tindakan kekerasa seksual baik itu oleh pihak eksternal atau internal agar para Pengungsi tidak merasa takut dan dengan cepat melaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan kasus yang terjadi karena Pengungsi sudah mengetahui tata cara yang benar dalam melakukan pelaporan terhadap pihak yang melakukan tindakan kekerasan seksual, JRS juga memberikan mekanisme pelaporan yang benar bagi para Pengungsi melalui poster yang dibagikan JRS melalui sosial media ataupun poster yang sudah dicetak kemudian ditempelkan ke berbagai tempat yang menjadi titik kumpul ataupun yang biasa dijangkau oleh Pengungsi.

5. Sesi Informasi (*Information Sessions*)

   Menurut Bapak Gading Gumilang Putra selaku *National Advocacy and Communication*, JRS menyelenggarakan sesi informasi untuk membantu Pengungsi menjalani kehidupan di Indonesia. Topik yang dibahas meliputi:

   a. Mengakses layanan yang disediakan oleh organisasi lain dalam artian bahwa JRS menjadi jembatan bagi para Pengungsi untuk menyalurkan bantuan yang diberikan oleh organisasi lain dan juga agar para Pengungsi mengetahui organisasi lain yang memiliki potensi untuk membantu kemudian para Pengungsi dengan cepat melakukan pendekatan terhadap organisasi lain untuk mendapat bantuan.
   b. Memanfaatkan layanan publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dokumen sipil, dan telekomunikasi. Biasanya JRS memberikan informasi terkait tahapan administrasi yang berlaku dan dibutuhkan untuk memperoleh akses terhadap berbagai layanan sosial di Indonesia dan juga pelayanan sosial yang bisa diakses oleh Pengungsi di Indonesia sesuai dengan perkembangan dan penerapan kebijakan yang terbaru pemerintah Indonesia khususnya berkaitan dengan kebijakan Pengungsi.
   c. Menjelajahi jalur pelengkap, termasuk *Talent Beyond Boundaries* (TBB), sponsor swasta, dan beasiswa, dalam hal ini JRS menyediakan informasi berkaitan dengan lembaga yang meyediakan pendanaan untuk menyokong kesempatan Pengungsi baik agar Pengungsi memperoleh beasiswa untuk kuliah ataupun mengikuti kursus sehingga Pengungsi dapat menggunakan kesempatan itu untuk memperoleh pendidikan ataupun keterampilan kerja sebagai modal bagi para Pengungsi ketika dipulangkan ke negara asal (repatriasi) dan nantinya bisa bekerja ataupun modal untuk memenuhi syarat pengiriman ke negara ketiga (*ressetlement*) agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa diterima oleh negara penerima.

      Jika diperlukan, JRS juga memfasilitasi berbagi informasi tentang isu-isu spesifik seperti akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan, memperoleh dokumen sipil, dan menggunakan transportasi umum.

**Korelasi Peran *Jesuit Refugee Service* (JRS) dan Teori Peran *Non-Govermental Organitation* (NGO)**

Sesuai dengan teori yang digunakan dalam laporan magang ini yaitu teori Peran *Non-Governmental Organization* (NGO) menurut David Lewis dan Nazneen Kanzi, yang menyatakan bahwa NGO memiliki tiga peran utama yaitu sebagai *implementers* atau pelaksana, sebagai *catalyst* atau pengaruh, dan sebagai *partners* atau mitra. Teori ini memiliki keterkaitan dengan peran yang dilakukan oleh JRS untuk menangani Pengungsi di Cisarua melalui *walking with the Asylum Seeker and Refugee project* pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai *Implementers*

   Peran JRS melalui *walking with the Asylum Seeker and Refugee project* dalam menangani Pengungsi di Cisarua menunjukan korelasi dengan teori peran NGO khususnya sebagai *implementers* atau pelaksana, dimana mereka mengelola sumber daya dengan menyediakan barang atau jasa kepada yang membutuhkan. Barang dan jasa tersebut mencakup layanan

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

kesehatan, kredit mikro, bantuan darurat, dll. (Lewis D & Kanzi N. 2009). Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ditemukan bahwa JRS memiliki peran yang sejalan dengan penjelasan dan penjabaran teori peran menurut David Lewis dan Nazneen Kanzi khsusnya peran pertama yaitu *implementers* dimana peran ini dilakukan oleh JRS dengan cara mengelolah sumber daya yang JRS dapatkan dari pendanaan organisasi atau konsorsium yang dilakukan untuk kemudian diberikan kepada para Pengungsi. Tindakan konkretnya seperti program *Financial Assistance*, JRS Bogor menawarkan sejumlah paket bantuan keuangan terbatas kepada Pencari Suaka dan Pengungsi yang tidak menerima bantuan dari organisasi lain. Bantuan keuangan diberikan agar para Pengungsi bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti biaya makan-minum sehari-hari dan membayar sewa rumah. JRS juga dalam program *psychosocial support* memfasilitasi program dukungan psikososial untuk mengatasi kesejahteraan emosional dan mental Pengungsi di wilayah Cisarua. Bantuan ini dilakukan dengan cara JRS mendorong para Pengungsi untuk mengadakan suatu kegiatan dan kemudian mengajukan proposal kegiatan tersebut kepada pihak JRS agar demikian kegiatan ini dijadikan sebagai syarat oleh JRS untuk mencairkan dana bantuan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut bagi para Pengungsi khususnya memfasilitasi para Pengungsi yang sudah memiliki kegiatan tetapi tidak memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan.

2. Sebagai *Catalyst*

   Menurut David Lewis dan Nazneen Kanzi NGO dapat berperan sebagai *catalist*, yang berarti kemampuan mereka untuk memotivasi dan mengubah cara berpikir aktor lain. Dengan kata lain, NGO berfungsi sebagai agen perubahan melalui advokasi atau inovasi untuk menemukan solusi baru terhadap suatu masalah (Lewis D & Kanzi N 2009). Sebagai temuan penelitan, peran NGO yang kedua yaitu sebagai *catalyst* juga diterapkan oleh JRS dimana JRS mengupayakan perubahan dengan cara mempengaruhi aktor lain, hal ini dibuktikan dalam koordinasi JRS dengan berbagai aktor untuk mengembangkan kebijakan tentang Pengungsi di Indonesia sejak terakhir kali pada Perpres No 125 Tahun 2016, melalui Divisi *National Advocacy and Communication* JRS berupaya mempengaruhi pemerintah Indonesia agar dapat memiliki kebijakan baru yang lebih mumpuni dan menyeluruh dalam isu Pengungsi dan untuk melihat potensi-potensi yang bisa dilakukan sebagai respon positif negara terhadap keberadaan Pengungsi khususnya Pengungsi dari luar negeri yang ada di Indonesia untuk memperoleh haknya secara penuh.

3. Sebagai *Partners*

   David Lewis dan Nazneen Kanzi menjelaskan sebagai *partners* atau mitra NGO berkolaborasi dengan aktor lain seperti pemerintah, donor, atau sektor swasta, di mana kedua pihak saling berbagi manfaat atau risiko (Lewis D & Kanzi N 2009). Analisis teori dengan temuan penelitian menjelaskan bahwa dalam hal ini peran NGO yang ketiga yaitu sebagai *partners* atau mitra diimplementasikan oleh JRS dalam bentuk koordinasi yang dijalin oleh JRS dengan aktor-aktor lain seperti koordinasi dengan organisasi internasional yaitu *United Nation High Commisioner for Refugee* (UNHCR), *International Organisation for Migration* (IOM), dan *Resilience Development Initiative Urban Refugee Research Group* (RDI UREF), kemudian selanjutnya JRS juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah nasional dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia yang direpresentasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Politik, bekerja sama dengan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM guna untuk membantu dan menjamin hak Pengungsi dari luar negeri yang ada di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN

*Jesuit Refugee Service* (JRS) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang humanitarian khususnya dalam menangani isu yang berkaitan dengan para Pengungsi baik itu Pengungsi luar negeri atau pun dalam negeri (*internally displaced person*/IDP), dalam penanganannya terhadap Pengungsi JRS memiliki keterkaitan dengan organisasi yang bernama *United Nation High*

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

*Commisioner for Refugee* (UNHCR) yang merupakan organisasi internasional dan juga bergerak dalam bidang humanitarian khususnya Pengungsi, selain kedua organisasi ini memiliki kesamaan sebagai organisasi yang menangani Pengungsi kedua organisasi ini juga saling berkoordinasi karena kerap kali di lapangan UNHCR dan JRS bertemu dan menghadapi masalah yang sama. Meskipun UNHCR merupakan organisasi yang besar namun tidak dapat dipungkiri bahwa UNHCR tidak bisa menangani para Pengungsi sendiri, di Indonesia salah satu NGO yang turun langsung ke lapangan untuk membantu Pengungsi adalah JRS, sebagai organisai independen yang memiliki tujuan yang sama menangani Pengungsi peran JRS sangat penting dan disebut sebagai mitra operasional (*operational partner*) UNHCR yang membedakan dari *implementing partner* yang masih menerima sokongan dana dari UNHCR

Salah satu proyek yang dijalankan oleh JRS adalah *walking with the Asylum Seeker and Refugee*, proyek ini dijalankan dari tahun 2025 sampai tahun 2027 yang berfokus pada *mental health psychososial support* (MHPSS) bagi para Pengungsi yang menargetkan dua wilayah *urban setting* yaitu Jakarta dan Cisarua. Program ini dalam penerapanya terdiri dari beberapa bagian yaitu bantuan keuangan (*financial assistance*) untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar Pengungsi, pendidikan dan pelatihan (*education and training*) untuk menambahn pengetahuan dan wawasan serta mendorong peningkatan keterampilan yang dimiliki Pengungsi, dukungan psikososial (*psychosocial support*) yang menyediakan dana bagi kegiatan yang diajukan dan diadakan oleh Pengungsi dengan tujuan untuk menjaga kesehatan mental para Pengungsi, layanan perlindungan (*protection service*) untuk menjamin dan menciptakan rasa aman bagi para Pengungsi, dan yang terakhir sesi informasi (*information sessions*) yang menyediakan berbagai informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan yang bisa diakses para Pengungsi di Indonesia. Program ini dijalankan dengan tujuan untuk menemani, melayani, dan membela hak-hak para Pengungsi dan mereka yang terpaksa berpindah.

Kami sangat menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca supaya kami bisa menyusun laporan yang lebih baik lagi dari laporan sebelumnya. Karena kritik dan saran yang pembaca berikan sangat berarti dan memotivasi untuk memperbaiki laporan selanjutnya., dan juga penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama berkaitan dengam pengembangan akademik khususnya di bidang humaniter.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini disusun guna untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang studi kasus yang digunakan dan melalui kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak/Ibu Ketua dan Staf *Jesuit Refugee Service* (JRS) Yogyakarta
2. Bapak Gading Gumilang Putra selaku pembimbing lapangan
3. Miss Dian Solihah Amini S.IP., M.A. selaku dosen pendamping
4. Orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materiil
5. Semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan laporan ini

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Romsan, dkk. 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. Bandung: *Sanic Offset.*

Carlson, L., Basset, G., Buehring, W., Collins, M., Folga, S., Haffenden, B., Petit, F., Philips, J. Verner, D., & Whitfield, R. (2012*). Resilience: Theory and Applications*. United States: Chicago.

Karns, M. P., Johnson, T., & Mingst, K. A. (2024). International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance (4th ed.). *Lynne Rienner Publishers*.

Lewis, D. (2001). The Management of Non-governmental Development Organizations: An Introduction. *Routledge.*

Lewis, D., & Kanji, N. (2009). Non-Governmental Organizations and Development. *Routledge.*

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

Nadya, Imma & Adiva, Divyra & Setypany, Yuliana. (2025). Dampak Penghentian Program Kerja USAID Terhadap Pembangunan Kesehatan Di Negara Berkembang: Perspektif Global Dan Implikasinya Untuk Indonesia. *Universitas Indonesia.*

UNHCR. (2007), NGO Partnership in Refugee Protection; Questions an Answers, *UNHCR NGO Liaison Unit,* 1-20.

Adiputera, Y., & Prabandari, A. (2018). Akses pekerjaan untuk Pengungsi di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Institute of International Studies*, 1.

Ameen, R. F. & Cinkara, E. (2018). The impact of language learning on internally displaced and refugee resilience. *European Journal of Educational Research*, 7(3), 529–538.

Brown, T. (2016). A Life of Limbo in the Bottle-Neck Between Persecution and Safety Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*. Creating ASEAN Futures 2015: Towards Connected Cross-Border Communities.*

Bazlin Fadilah, Lisma Dyawati Fuaida. (2022), The Resilience of Urban Refugees Through a Livelihood Program at the Jesuit Refugee Service, Empati: *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11 (1), 2.

Nadya, Imma & Adiva, Divyra & Setypany, Yuliana. (2025). Dampak Penghentian Program Kerja USAID Terhadap Pembangunan Kesehatan Di Negara Berkembang: Perspektif Global Dan Implikasinya Untuk Indonesia*. Universitas Indonesia*,2-3.

Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179.

Putri, D. A., & Achsin, M. Z. (2023). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani Pengungsi luar negeri di Indonesia pada tahun 2016-2022. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 82-83.

Rahaldy, S. B. W., Nuswantoro, B. S., Amini, D. S., & Subandi, Y. (2023). Peran Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Afganistan di Bogor Tahun 2020. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 242-249.

Salsabila, A. K., & Aswar, H. (2023). Analisis Peran Médecins Sans Frontières terhadap krisis kemanusiaan di Suriah melalui pendekatan prinsip kemanusiaan. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 111-122.

UNHCR. (2026). Sekilas data. *UNHCR Indonesia*. https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6f7127f90e290698e06dbbacbe80ab8eb33788c0797d50885821f15d982a6da4JmltdHM9MTc2OTEyNjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=25be26c1-6db7-6e72-2477302b6c676f18&psq=UNHCR.+(2026).+Sekilas+data.+UNHCR+Indonesia.&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudW5oY3Iub3JnL2lkL3doby13ZS1hcmUvc2VaWxhcy1kYXRh

UNHCR. (2023), Data dan Statistik Pengungsi di Indonesia, *UNHCR Indonesia. UNHCR Indonesia*

BRIN. (2023), BRIN Koordinasikan Arah Kebijakan untuk Pengungsi di Indonesia, *BRIN.* https://brin.go.id/press-release/113230/brin-koordinasikan-arah-kebijakan-untuk-pengungsi-di-indonesia

Jesuit Refugee Service. (2025), Perlindungan dan Advokasi. *JRS Indonesia.* https://idn.jrs.net/en/

Republik Indonesia. 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, *Database Perarturan.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016

Simon Fraser. (2025), Consequences and Implications for the International Development Assistance Sector from the Closure of USAID, Global Policy. https://www.globalpolicyjournal.com/blog/20/03/2025/consequences-and-implications international-development-assistance-sector-closure

UNHCR. (1951). Konvensi dan Protokol 1951 tentang Pengungsi. *UnitedNations*.https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/legacypdf/KonfensidanProtokol.pdf

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3398-3410
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1414

UNHCR. (2026). Partnership and Community Based Protection. *UNHCR*. https://www.unhcr.org/id/en/tugas-dan-kegiatan/partnerships-and-community-based protection

UNHCR. (2026). Sejarah UNHCR. *UNHCR Indonesia*. https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sejarah-unhcr

U.S Committee for Refugees and Immigrants. (2025), How Humanitarian Funding Impacts Refugees. *U.S Committee for Refugees and Immigrants.* https://refugees.org/how-humanitarian-funding-impacts-refugees/